

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, terhadap 5 kasus dan 5 putusan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan adalah :

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor lingkungan

2. Cara pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan adalah:

- a. Pelaku melakukan pemerasan dengan kekerasan fisik dan mengancam korban menggunakan pisau.
- b. Pelaku melakukan pemerasan dengan mengancam akan memukul korban menggunakan batu bata dan menusuknya menggunakan Bolpoint.
- c. Pelaku melakukan pemerasan dengan cara mengancam korban dan menodongkan sebuah kunci letter Y ke arah leher korban.
- d. Pelaku melakukan pemerasan dengan cara menodongkan pisau ke arah pundak korban serta mengancam korban.
- e. Pelaku melakukan pemerasan dengan cara mengancam kemudian melakukan kekerasan fisik pada korban.

3. Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan adalah:

- a. Para pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara dan dihukum membayar biaya perkara.
 - Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN.Jmb, pelaku di penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah).
 - Putusan Nomor 120/pid.sus/2023/PN Kpj, pelaku di penjara selama 8 (delapan) bulan dan membayar biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000 (Dua Ribu Rupiah).
 - Putusan Nomor 193/pid.B/2021/PN.Jmb pelaku dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah).
 - Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, pelaku dipidana penjara 2 (dua) tahun dan membayar biaya perkara Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah).
 - Putusan Nomor 61/Pid.B/Jkt.Utr, pelaku dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah)
- b. Mengembalikan barang bukti ke korban dan sebagian barang bukti dimusnahkan.
 - Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN.Jmb, 1(satu) buah STNK SPM Yamaha Mio Soul GT125 tahun 2017 warna abu-abu, 1 (satu)

buah grandel kunci pintu rumah, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 6a warna hitam dikembalikan kepada saksi korban, 1 (satu) jaket lengan panjang warna coklat merek hurley, 1 (Satu) helai baju kemeja lengan pendek dirampas untuk dimusnahkan.

- Putusan Nomor 120/pid.sus/2023/PN Kpj, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dikembalikan kepada saksi korban, sebagian barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoint warna putih bening dan 1 (satu) buah bata merah dirampas untuk dimusnahkan.
- Putusan Nomor 193/pid.B/2021/PN.Jmb, Akibat hukum terhadap barang bukti yaitu pelaku mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo A3s warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk oppo A3s warna ungu, dikembalikan kepada saksi korban, lalu sebagian barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter Y yang ujungnya dipipihkan, 1 (satu) lembar jaket switer warna abu-abu dengan tulisan TECNO dirampas untuk dimusnahkan.
- Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, akibat hukum terhadap barang bukti yaitu pelaku mengembalikan barang bukti ke korban berupa 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam.

- Putusan Nomor 61/Pid.B/Jkt.Utr, akibat hukum terhadap barang bukti yaitu pelaku mengembalikan barang bukti ke korban berupa 1 (satu) buah dus handphone merk Samsung galaxy J4+.

B. Saran

1. Bagi Korban

Korban tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan diharapkan tidak ragu untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada aparat penegak hukum, mengingat tindakan tersebut merupakan kejahatan serius yang melanggar hukum dan mengancam rasa aman masyarakat

2. Bagi Pelaku

Pelaku tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan diharapkan menyadari bahwa perbuatannya tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius. Oleh karena itu, pemidanaan hendaknya dijadikan sarana pembinaan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari

3. Bagi Hakim

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan diharapkan mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.